



P U T U S A N

Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHAYADI ALIAS UCOK;**
2. Tempat lahir : Bandar Dolok;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempel Desa Damak Urat
Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram;
4. Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang Bambu;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. I Blok O. 8 tahun tanam 2000 Desa Gunung Monako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi HARDIANSYAH dan Saksi ADI KURNIAWAN (yang keduanya merupakan satpam/Kariawan PTPN III Gunung Monako, selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. I Blok O. 8 tahun tanam 2000 Desa Gunung Monako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat patroli para saksi melihat Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, kemudian para saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK saat terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut dan ketika di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian para saksi menghubungi saksi SYAWAL (Satpam PTPN III Gunung Monako) untuk membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni 5 (lima) tros buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu ke pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan kemudian Kantor Kepolisian Sektor Sipispis untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit buah kelapa sawit dengan berat 120 Kg (seratus dua puluh kilogram) milik PTPN III Kebun Gunung Monako sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa NURHAYADI Alias UCOK sudah pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana putusan Pengadilan Sei Rampah No 268/Pid.B/2022/PN-Srh tanggal 28 Juni 2022.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok 0. 08, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, disaat Saksi sedang tugas jaga di Pos Satpam lalu dihubungi melalui handphone oleh rekan Saksi lainnya yang melaksanakan patroli telah berhasil menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit di Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi langsung segera mendatangi tempat terjadinya penangkapan tersebut. Kemudian setelah sampai di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa yang berhasil diamankan bernama Nurhayadi alias Ucok, Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil buah kelapa sawit tersebut seorang diri dan setelah diperiksa maka ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu ditempat kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa PTPN III Kebun Gunung Monako tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ADI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 08, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, disaat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli lalu mendengar dan melihat ada Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako dengan cara mengegrek. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati tempat tersebut tepatnya di Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit, Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa yang bernama Nurhayadi alias Ucok. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah diperiksa maka ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syawal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa PTPN III Kebun Gunung Monako tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 08, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, disaat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli lalu mendengar dan melihat ada Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako dengan cara mengegrek. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati tempat tersebut tepatnya di Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit, Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa yang bernama Nurhayadi alias Ucok. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah diperiksa maka ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syawal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sipispis;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa PTPN III Kebun Gunung Monako tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu berjalan kaki memasuki areal perkebunan berniat untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai di dalam areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Monako, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tros, lalu Terdakwa berhenti mengegrek dan tetap menunggu di dalam areal perkebunan dan setelah situasi masih sunyi, Terdakwa mulai hendak melangsir 1 (satu) tros buah kelapa sawit ke luar perkebunan tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas keamanan kebun PTPN III Kebun Gunung Monako. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan maka Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek bergagang Bambu di tempat kejadian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Monako yaitu untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN III Kebun Gunung Monako karena telah mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, disaat Para Saksi melaksanakan patroli lalu mendengar dan melihat ada Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako dengan cara mengegrek. Kemudian Para Saksi mendekati tempat tersebut tepatnya di Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit, Para Saksi langsung menangkap Terdakwa yang bernama Nurhayadi alias Ucok. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah diperiksa maka ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu Para Saksi petugas keamanan PTPN III Kebun Monako melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syawal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Nurhayadi Alias Ucok** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil si pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN III Kebun Gunung Monako karena telah mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana awal penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, disaat Para Saksi petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Monako melaksanakan patroli lalu mendengar dan melihat ada Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako dengan cara mengegrek. Kemudian Para Saksi mendekati tempat tersebut tepatnya di Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit, Para Saksi langsung menangkap Terdakwa yang bernama Nurhayadi alias Ukok. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah diperiksa maka ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu lalu Para Saksi petugas keamanan PTPN III Kebun Monako melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syawal dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sipispis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Monako bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PTPN III Kebun Gunung Monako dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako, Afdelling I, Blok O. 8, tahun tanam 2000, Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Monako dan barang tersebut dengan cara mengegrek kemudian Terdakwa langsir keluar dari areal perkebunan, maka perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal yang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Monako selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram;

merupakan barang bukti milik pihak PTPN III Kebun Gunung Monako, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PTPN III Kebun Gunung Monako;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III Kebun Gunung Monako;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhayadi Alias Ucok**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tros buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN III Kebun Gunung Monako;

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.